

PENGEMBANGAN FIQH MAWARIS DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO SITUBONDO

Ahmad Muzakki

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

muzakkipasca@gmail.com

Nur Syam

UIN Sunan Ampel Surabaya

nursyamtuban2018@gmail.com

Roibin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

roibinuin@gmail.com

Abstract

Fiqh Mawaris is one of the important sciences regarding the procedure for dividing inheritance. In-depth knowledge of this science can be a capital for solving the problems of inheritance distribution in the midst of society. Fiqh Mawaris is an important material taught in Islamic boarding schools. The Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School is one of the educational institutions that makes fiqh roseis as one of the materials that must be taught. This research focuses on discussing the methods and development of roseis fiqh at the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School Sukorejo Situbondo. This study uses qualitative research methods and the type of research used is field research. After conducting an in-depth discussion, it was concluded that learning fiqh roseis which is implemented by educational institutions under the auspices of the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School Sukorejo Situbondo, in terms of the intensity of learning, very little time is used, because this lesson is only taught at Madrasah Tsanawiyah, Ma. 'had Aly and the Sharia Faculty of Ibrahimy University. As for the learning process of fiqh roseis at the Salafiyah Syafi'iyah Islamic Boarding School, it is carried out by delivering material by lecturers or ustadz using special guidebooks. While the development of the fiqh roseis that is applied is still limited to the development of modules and learning methods. The development of learning media in the form of applications is still not visible.

Keywords: *Fiqh Mawaris, Development, Islamic Boarding School*

Abstrak

Fiqh mawaris termasuk salah satu ilmu penting tentang tatacara pembagian warisan. Pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ini dapat menjadi modal untuk menyelesaikan problematika pembagian warisan di tengah-tengah masyarakat. Fiqh mawaris merupakan materi penting yang diajarkan di pesantren. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah termasuk salah satu lembaga pendidikan yang menjadikan fiqh mawaris sebagai salah satu materi yang harus diajarkan. Adapun penelitian ini fokus membahas tentang metode dan pengembangan fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Setelah melakukan pembahasan yang mendalam didapatkan kesimpulan bahwa Pembelajaran

fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dari sisi intensitas pembelajarannya masih sangat sedikit waktu yang digunakan, karena pelajaran ini hanya diajarkan di Madrasah Tsanawiyah, Ma`had Aly dan Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy. Adapun berkaitan dengan proses pembelajaran fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen atau ustadz menggunakan buku panduan khusus. Sedangkan Pengembangan fiqh mawaris yang diterapkan masih terbatas pada pengembangan modul dan metode pembelajaran. Adapun pengembangan media pembelajaran yang berupa aplikasi masih belum terlihat.

Kata Kunci : Fiqh Mawaris, Pengembangan, Pesantren

PENDAHULAN

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ajaran-ajaran-Nya sangat toleran dan universal melalui keuniversalan al-Quran. Islam tidak hanya berbicara tentang ketuhanan, akan tetapi isu-isu kemanusiaan juga menjadi perhatian penting. Islam tidak hanya berbicara tentang akhirat, akan tetapi masalah-masalah dunia juga turut dibicarakan.

Bukti keuniversalan al-Quran bisa dilihat dari hukum yang terkandung di dalamnya, yang meliputi hukum-hukum *i`tiqodhiyah*, *kebuluqiyyah* dan *`amaliyah*. Hukum *i`tiqodhiyah* adalah hukum yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk meyakini adanya Allah, Malaikat, Kitabullah, Rasulullah dan Hari Kiamat. Hukum *kebuluqiyyah* adalah hukum yang mengatur orang mukallaf agar selalu melakukan keutamaan-keutamaan dan menghindari kehinaan dan kejelekan. Sedangkan hukum *amaliyah* merupakan hukum yang mengatur tentang perkataan, perbuatan, transaksi dan tindakan hukum orang mukallaf.¹

Dari ketiga hukum di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan hukum-hukum fiqh masuk dalam bagian hukum *`amaliyah*. Hukum *`amaliyah* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang berkenaan dengan ibadah dan hukum yang berkenaan dengan muamalah. Sedangkan hukum yang berkenaan dengan muamalah terbagi menjadi tujuh, yaitu, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum perundang-undangan, hukum tata negara dan hukum perekonomian. Dari tujuh hukum muamalah tersebut, maka menjadi jelas bahwa pernikahan dan sesuatu yang berhubungan dengannya merupakan bagian dari hukum keluarga, termasuk persoalan yang berhubungan dengan warisan.

Warisan atau harta waris dalam keluarga kadang menemui masalah, bahkan seringkali perkara tersebut berdampak kepada perseteruan atau persengketaan dalam pemecahannya.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Kutub Islamiyah, 2010), 22.

Harta waris merupakan suatu masalah yang sangat penting yang terkadang permasalahannya tidak tepat atau tidak sesuai dengan anjuran Syari'at. Oleh karena itulah Syari'at Islam berpengaruh dalam mengatasi permasalahan dan mencari jalan keluar yang paling bijaksana dan paling adil dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan harta waris baik laki-laki maupun perempuan dengan cara Syari'at Islam menetapkan pula perpindahan harta waris yang dimiliki oleh manusia di masa hidupnya kepada pewarisnya sesudah wafatnya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa.²

Untuk menghindari kesalahan dalam pembagian warisan, maka diperlukan adanya ilmu tentang pembagian warisan yang biasa dikenal dengan ilmu faraidl. Ilmu tentang faraidl ini bisa diperoleh di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti pesantren-pesantren dan kampus-kampus keislaman.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo termasuk salah satu pesantren yang dalam kurikulum pendidikannya mengajarkan tentang fiqh mawaris. Namun sangat disayangkan karena pembelajaran fiqh mawaris ini cukup terbatas baik dari sisi waktu maupun intensitas pembelajarannya. Jika melihat dari kurikulum yang ada, fiqh mawaris hanya diajarkan di Madrasah Tsanawiyah, Mahad Aly dan Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy. Itupun hanya diajarkan sekali setiap minggu dalam waktu paling lama satu tahun.

Melihat kondisi tersebut, peneliti merasa perlu meneliti tentang metode dan pengembangan fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, mengingat fiqh mawaris sangat penting untuk dipahami agar kemudian dapat diterapkan dengan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimanakah pembelajaran fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo? bagaimanakah pengembangan fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan para pengurus dan pengajar fiqh mawaris di

² Hazarul Aswat, *Hukum Islam Mengatasi Pevarisan Harta*, (Ar-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 2007), 122.

berbagai lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo guna memperoleh data yang berhubungan dengan metode dan pengembangan fiqh mawaris yang diterapkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh melalui dua sumber, sumber tersebut yaitu : Pertama, sumber data primer. Data utama ini meliputi dokumentasi dan wawancara secara mendalam. mengenai topik penelitian. Data dokumentasi berupa buku-buku berkenaan dengan pengembangan fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sedangkan data wawancara diperoleh melalui proses tanya jawab terhadap responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan selama proses wawancara. Kedua, sumber data sekunder. Data sekunder meliputi buku/kita, kamus, ensiklopedi, sumber bacaan *online* di internet, dan sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan pengembangan fiqh mawaris. Penelitian-penelitian sejenis akan dimasukkan ke dalam katagori ini, karena dianggap dapat memberi inspirasi dalam pengolahan dan analisis data penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Data Reduction*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TEORI TENTANG WARIS

a. Sejarah Kewarisan dalam Islam

Pada masa awal Islam, sistem pembagian kewarisan masa jahiliah masih berlaku hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki (tidak memandang dewasa atau anak-anak) memperoleh harta warisan dari peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat, begitu juga dengan wanita, baik harta itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana Allah swt menjelaskan dalam al-Quran:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa: 7).

Dengan turunnya ayat di atas, akhirnya menjadi terhapuslah tradisi jahiliah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Di sisi lain,

pada masa awal Islam, Rasulullah telah menerapkan hukum kewarisan. hal ini terlihat ketika Rasulullah bersama para sahabat hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Tatkala tiba di Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala kebutuhannya, dilindungi jiwanya dari ancaman kaum kafir Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. Hal ini dilakukan demi untuk memperteguh dan mengabadikan ikatan persaudaraan. Rasulullah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain.³

Misalnya, apabila seorang sahabat tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali dan ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan apabila:

- 1) Adanya pertalian kerabat
- 2) Adanya pengangkatan anak
- 3) Adanya hijrah
- 4) Adanya ikatan persaudaraan⁵

Dari paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki dewasa saja, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Adanya hijrah dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, dan dalam kewarisan Islam, tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).

b. Hak-Hak yang Berkaitan dengan Warisan

Hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan ada empat. Keempatnya tidak memiliki kedudukan yang sama, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain

³ Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, 128.

⁴ Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)*. *Al-Ahwal*, 9(1), (2016). 125–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

⁵ *Ibid*, 129.

sehingga harus didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari harta warisan.⁵ Harta benda yang diwarisi itu, sebelum dibagi hendaknya mempertimbangkan dan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Biaya perawatan mayyit yaitu biaya yang digunakan untuk keperluan perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut penyelesaian jenazah sampai selesai dikuburkan. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa biaya-biaya untuk pelaksanaan pengurusan jenazah sebaiknya didahulukan daripada membayar hutang, sekalipun hutang itu bersangkutan paut dengan suatu benda. Akan tetapi, mayoritas ulama yakni Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah berpendapat hendaknya mendahulukan hutang yang memiliki hubungan dengan benda.
- 2) Pembayaran hutang si mayit wajib dilunasi dengan diambilkan dari harta warisannya dengan cara dikurangi kembali setelah sebelumnya digunakan untuk keperluan perawatan mayyit.
- 3) Wasiat yaitu merupakan hak yang diberikan oleh agama kepada seseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta bendanya. Wasiat ini diberikan kepada seseorang atau institusi yang telah ditentukan oleh si mayyit.⁶ Sekalipun hak-hak si mayyit harus dilaksanakan oleh ahli waris, namun dalam masalah tersebut masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqh terkait dengan aspek-aspek pelaksanaannya. Termasuk tentang pembayaran hutang dan wasiat, masih diperlukan referensi yang banyak untuk memahami pendapat-pendapat para fukaha. Oleh karena itulah, ahli waris sebenarnya dapat memilih pendapat yang dianggap sesuai dengan zaman dan tempat pada suatu wilayah yang dimaksud.⁶

c. Rukun-Rukun Warisan

Rukun-rukun warisan setidak-tidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 1) *Al-Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang mewariskan harta dan telah meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau sebab putusan hakim, seseorang dinyatakan mati berdasarkan sebab.

⁶ Ma'rifah, N, Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2019). 13(2), 243–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>

- 2) *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu harta peninggalan mayyit yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta warisan disebut juga *mirats*, *irts*, *turats*, dan *tirkah* (harta atau hak yang dialihkan kepada ahli waris dari orang yang mewariskan).⁷
- 3) *Al-Warits* (ahli waris) yaitu orang-orang yang akan mendapatkan warisan sebab memiliki hubungan dengan *al-muwarrits* baik hubungan itu sebab nasab maupun pernikahan.⁴ Oleh karena itu, semua rukun yang telah disebutkan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan lainnya pada saat pelaksanaan pembagian warisan. Dengan demikian, pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam mutlak harus memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan di atas. Ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka harta warisan harus segera dibagikan kepada ahli waris. Namun, ketentuan-ketentuan dalam hukum waris itu sendiri seringkali diabaikan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang timbul kemudian.⁸

d. Sebab-Sebab Menerima Warisan

Menerima warisan merupakan perbuatan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris dapat memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan mayyit. Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan (ahli waris). Pewarisan tersebut baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya.

Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

1) Perkawinan (الزوجية)

Perkawinan yang menjadi sebab menerima warisan perkawinan yang dilakukan dengan akad yang sah menurut syariat Islam. Adapun perkawinan yang fasid atau yang batil tidak menjadi sebab menerima warisan. Adapun yang menjadi dasar perkawinan menjadi sebab menerima warisan adalah firman Allah swt dalam al-Quran:

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 206.

⁸ Al-Anshori, Huzaimah. Sistem Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 68 - 88, July 2019.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللَّهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

2) Kekerabatan (القرابة)

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kekeluargaan. Kekerabatan merupakan suatu unsur kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun dari si mayit, leluhur yang menyebabkan adanya si mayit, atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping. Kerabat yang dapat menerima harta peninggalan adalah ayah dan ibu si mayit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka. Adapun dasarnya adalah firman Allah swt:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

3) Wala' (الولاء)

Wala' secara bahasa adalah penolong atau pertolongan. *Wala'* biasanya digunakan untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan). Jadi, kekerabatan itu ada dua macam. Pertama, kekerabatan yang disebabkan oleh hubungan nasab yang sesungguhnya. Dia mempunyai hubungan peranakan, per-ayah-an, persaudaraan, dan perpamanan. Kedua, hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh hukum, seperti *wala'* perbudakan. Adapun yang menjadi dasar bahwa *wala'* dapat menerima warisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim:

“Abu Abbas Muhammad ibn Yakub menceritakan kepada kami sekembali kepada ar-Rabi' menceritakan ibn Sulaiman menceritakan as-Syafi'i ayah Muhammad ibn Hasan dari Abu Yusuf dari Abdullah ibn Dinar dari ibn Umar ra. Bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

Wala' mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian. Tidak dijual dan tidak boleh diberikan".

e. Penghalang Menerima Warisan (موانع الارث)

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawani` al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pemberi waris. Menurut kesepakatan ulama ada tiga hal yang dapat menghalangi untuk menerima warisan, yaitu: perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.

1) Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak mukatab, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta miliknya, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

2) Pembunuhan

Jumhur fuqaha telah sepakat menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya Fuqaha dari golongan Khawarij yang mengingkarinya. Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan. Sedangkan selain pembunuhan yang disengaja masih diperselisihkan oleh para ulama.

Menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan hanyalah pembunuhan dengan sengaja, mirip sengaja, dan tak langsung. Menurut Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan langsung, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan penghalang untuk mewarisi. Menurut Hanabilah, disamping pembunuhan-pembunuhan yang telah disebutkan, pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak (*ghairu mukallaf*) pun termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, seluruh pembunuhan, termasuk pembunuhan karena udzur, secara mutlak menjadi penghalang kewarisan.

3) Perbedaan Agama

Adapun yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, para

ulama telah sepakat (ijma'). Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

“Tidak ada saling mewarisi bagi dua agama dengan suatu apapun, Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”.

Selain perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara, ada yang berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah karena murtad dan hilang tanpa berita.

Murtad menjadi penghalang menerima warisan berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Bardah yang menceritakan bahwa “Saya telah diutus oleh Rasulullah saw, kepada seseorang laki-laki yang kawin dengan istri bapaknya, Rasulullah saw, menyuruh supaya dibunuh laki-laki tersebut dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad (berpaling dari agama Allah).”

Adapun hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut dihukumi mati dengan putusan hakim serta dengan sendirinya tidak dapat menerima warisan.

f. Bagian-Bagian dalam Warisan

Dalam ilmu *faraidh*, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah.

1) Ahli Waris Nasabiyah

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dibagi menjadi dua. Pertama, *ashbab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada umunya perempuan. Kedua, *ashbab al-'ushubab*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashbab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki.

Bagian warisan *ashbab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

- a) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- b) Ayah, menerima bagian: Sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).
- c) Ibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.
- d) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- e) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (*ashabah bi al-ghair*), dan sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*ashabah ma'a al-ghair*).
- f) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*), dan sisa (*ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- g) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ +sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan, $\frac{1}{3}$ (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ x sisa atau *muqasamah* sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.
- h) Nenek, menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- i) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian: $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada *mu'ashshib* (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$

bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $2/3$), dan sisa (*'ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

2) Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris *sababiyah* semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut:

- a) Suami, menerima: $1/2$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $1/4$ bila ada anak atau cucu.
- b) Istri menerima bagian: $1/4$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $1/8$ bila ada anak atau cucu.⁹

2. Pembelajaran Fiqh Mawaris yang Diterapkan oleh Lembaga-Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo

Pembelajaran fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo dilakukan di Madrasah Tsanawiyah, Ma`had Aly Salafiyah Syafi`iyah, dan Fakultas Syaria`h Universitas Ibrahimy. Pembelajarannya dipisah antara putra dan putri. Adapun dari sisi proses pembelajarannya hampir ada kesamaan.

Menurut Abdul Aziz, salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Ibrahimy, pembelajaran fiqh mawaris dilaksanakan pada semester 3. Pembelajarannya menggunakan panduan kitab, dosen menjelaskan, dan menerapkannya pada kasus-kasus tertentu.¹⁰ Pernyataan yang sama disampaikan oleh Taufiq Hidayaturrahman, bahwa pembelajaran fiqh mawaris di madrasah Tsanawiyah dilaksanakan terlebih dahulu dengan menjelaskan materi, kemudian semua siswa diberikan lembaran yang berisi rumus-rumus mawaris untuk mempermudah penghitungan.¹¹

Metode pembelajaran di putra memiliki persamaan. Adanya persamaan metode pembelajaran ini salah satunya karena untuk santri putra, baik yang kuliah di Fakultas Syariah atau sekolah di Madrasah Tsanawiyah, ustadz yang mengajar adalah sama yaitu Ustadz Abdul Mughni. Jadi wajar apabila, materi, kitab dan metode pembelajarannya sama.

Adapun pembelajaran fiqh mawaris di Ma`had Aly Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo menggunakan kitab Fathul Mu`in. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pembacaan materi oleh sebagian santri, kemudian mendiskusikannya secara intensif.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, hlm. 323-328.

¹⁰ Abdul Aziz, *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 20 Mei 2019.

¹¹ Taufiq Hidayaturrahman, *Wawancara Pribadi*, Situbondo 21 Mei 2019.

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, maka dosen akan memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam.¹²

Pembelajaran model diskusi seperti yang dilakukan di Ma`had Aly bisa saja memberikan pemahaman lebih dan membekas dalam benak pikiran para peserta didik. Dengan intens berdiskusi diharapkan masalah-masalah yang ada dalam fiqh mawaris dapat dipahami dengan baik. Materi-materi berkenaan dengan bagian-bagian warisan diharapkan dapat dihafalkan dengan mudah.

Adapun pembelajaran fiqh mawaris untuk santri putri dilaksanakan dengan menggunakan ringkasan kitab mawaris yang harus dimiliki oleh semua siswi. Setelah semua siswi memiliki kitab, maka ustadzah menjelaskan secara menyeluruh. Jika ada yang belum paham, akan dibentuk kelompok yang dipimpin oleh siswi yang telah paham. Kemudian untuk menguatkan pemahaman, ustadzah mewajibkan seluruh siswi untuk menghafal materi fiqh mawaris.¹³ Selain metode tersebut, pembelajaran fiqh mawaris di putri juga dilakukan dengan tugas menyelesaikan contoh-contoh kasus berkenaan dengan penyelesaian perhitunga fiqh mawaris.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembelajaran fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen atau ustadz menggunakan buku panduan khusus. Setelah penyampaian materi, siswa ataupun siswa diberi tugas untuk menyelesaikan contoh-contoh kasus yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menguatkan pemahaman sebagaimana ustadz dan ustadzah mewajibkan anak didiknya untuk menghafalkan materi fiqh mawaris.

Sesuai dengan data tentang metode pembelajaran fiqh mawaris di PP. Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo diatas, dijelaskan bahwa intensitas pembelajaran fiqh mawaris sangat sedikit, karena pelajaran ini hanya diajarkan di Madrasah Tsanawiyah, Ma`had Aly dan Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy. Tentunya dari minimnya waktu dan intensitas pembelajaran, bisa saja pemahaman fiqh mawaris santri tidak utuh. Jika fiqh ibadah diajarkan di banyak lembaga pendidikan di bawah naungan PP. Salafiyah Syafi`iyah, mengapa fiqh mawaris tidak demikian. Bukankah fiqh ibadah maupun mawaris sama-sama dibutuhkan.

Oleh karena itulah dari pendidikan Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, Aliyah, Ta`hiliyah maupun dari SMP, SMA, Perguruan Tinggi perlu diajarkan fiqh mawaris secara

¹² Muhasanatul Faizah, *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 2 Juni 2019.

¹³ Sida Muhassona, *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 3 Juni 2019.

menyeluruh. Semakin intens pembelajarannya, maka semakin berkualitas kemampuan santri dalam memahami fiqh mawaris. Santri akan lebih mudah memahami dan mengaplikasikannya di masyarakat apabila ketika di pesantren memiliki pengamalan yang banyak dalam mempelajari fiqh mawaris.

Kemudian contoh-contoh aplikatif yang telah diterapkan dalam pembelajaran fiqh mawaris di beberapa lembaga pendidikan di PP. Salafiyah Syafi`iyah menjadi langkah penting di dalam menguji sejauh mana penguasaan santri terhadap materi. Untuk kedepannya, para ustadz-ustadzah fiqh mawaris perlu mengajak santri untuk terjun langsung membantu dalam pembagian warisan di daerah sekitar pesantren.

3. Pengembangan Fiqh Mawaris yang Diterapkan oleh Lembaga-Lembaga Pendidikan di Bawah Naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo

Pengembangan fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren Salafiyah Syafi`iyah Sukorejo Situbondo masih terbatas pada pengembangan modul dan metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sebagian guru membuat modul khusus untuk mempermudah mempelajari fiqh mawaris.

Adapun pengembangan media pembelajaran yang berupa aplikasi masih belum terlihat. Penggunaan aplikasi-aplikasi praktis berkaitan dengan fiqh mawaris masih belum digunakan proses pembelajaran. Pembelajaran masih sebatas menggunakan kitab dan modul. Sebenarnya fiqh mawaris termasuk salah satu materi yang perlu ekstra usaha untuk dapat memahami dan menguasainya. Guru selain harus mahir berkaitan dengan materi fiqh mawaris, juga perlu memiliki metode khusus dan media tertentu untuk dapat memberikan pemahaman yang paripurna kepada para santri. Dari hasil wawancara dengan sebagian santri disampaikan bahwa penggunaan aplikasi tentang mawaris masih terbatas bahkan belum pernah.

Fiqh mawaris termasuk salah satu bagian penting dalam fiqh. Masalah warisan kadang menjadi persoalan serius di tengah-tengah masyarakat, bahkan kadang memunculkan konflik bahkan permusuhan. Salah satunya disebabkan adanya pada pembagian yang dianggap tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Bisa juga disebabkan kurangnya pemahaman tentang aturan pembagian warisan dalam fiqh mawaris.¹⁴

¹⁴ Arif, Suyud, and Amran Amran. "Understanding Fraction Number Material Relationship With Ability to Work on Mawaris Problems in Mawaris Fiqh Course in Islamic Family Law Study Program

Oleh karena itulah pengembangan pembelajaran fiqh mawaris baik secara materi maupun pengembangan media aplikasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Pesantren Salafiyah Syafi'iyah sebagai salah satu pesantren besar dengan jumlah santri yang banyak perlu melakukan pengembangan fiqh mawaris. Hal ini untuk membekali santri agar bisa menghadapi problematika masyarakat yang berhubungan dengan warisan.

Dari sisi materi perlu dijelaskan bahwa kewarisan dalam Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Berkaitan dengan masalah perempuan misalnya, Pada masa pra Islam, posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi negara-negara lain. Perempuan terhalang untuk mendapatkan waris bahkan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Kemudian Islam datang dengan membawa konsep keadilan bagi manusia. Islam, melalui al-Qur'an mengajarkan kepada setiap ummatnya tentang nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, Agama dan Ras. Satu-satunya yang membedakan manusia di sisi Tuhannya adalah tingkat ketakwaan mereka.¹⁵

Sebenarnya perempuan diberikan warisan setelah Islam datang adalah bukti adanya kepedulian dan keadilan Islam terhadap perempuan. Jangan melihat hanya pada 1 banding 2, tapi lihat dan bacalah bagaimana kondisi perempuan pra Islam. Hal ini perlu dipahami agar meminimalisir pandangan negative terhadap aturan warisan dalam fiqh.

Materi-materi kewarisan menurut hukum perdata Islam Indonesia perlu juga dikenalkan kepada para santri. Sebagai warga Negara Indonesia kita perlu memahami hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena ketika terjun di tengah-tengah masyarakat, santri akan dihadapkan kepada persoalan yang harus diselesaikan secara fiqh maupun hukum positif. Menyiapkan santri yang ahli dalam dua bidang tersebut, akan menjadikan santri lebih siap menghadapi problematika-problematika umat, khususnya dalam masalah warisan.

Pengembangan dari sisi aplikasi praktis tentang fiqh mawaris juga perlu dibuat dan dijadikan bekal kepada santri. Hal ini sangat mungkin dilakukan, karena PP. Salafiyah Syafi'iyah memiliki banyak sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang informatika dan komputer. Aplikasi ini perlu dibuat sebagai penguatan terhadap materi-

(HKI)". *ISLAMIKA* 4, no. 2 (April 20, 2022): 152-161. Accessed December 19, 2022. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1727>.

¹⁵ Jalaludin, Ahmad. "Keluar Dari Prinsip Derajat Kekerabatan Dalam Fiqh Mawaris". *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (June 11, 2020): 1 - 24. Accessed December 19, 2022

materi yang telah diperoleh di kelas dan untuk lebih efisiensi waktu dalam penyelesaian penghitungan warisan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap data-data yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dari sisi intensitas pembelajarannya masih sangat sedikit waktu yang digunakan, karena pelajaran ini hanya diajarkan di Madrasah Tsanawiyah, Ma'had Aly dan Fakultas Syariah Universitas Ibrahimy. Adapun berkaitan dengan proses pembelajaran fiqh mawaris di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah dilakukan dengan penyampaian materi oleh dosen atau ustadz menggunakan buku panduan khusus. Setelah penyampaian materi, siswa ataupun siswa diberi tugas untuk menyelesaikan contoh-contoh kasus yang telah dibuat sebelumnya. Untuk menguatkan pemahaman sebagian ustadz dan ustadzah mewajibkan anak didiknya untuk menghafalkan materi fiqh mawaris.
2. Pengembangan fiqh mawaris yang diterapkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo masih terbatas pada pengembangan modul dan metode pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sebagian guru membuat modul khusus untuk mempermudah mempelajari fiqh mawaris. Adapun pengembangan media pembelajaran yang berupa aplikasi masih belum terlihat. pengembangan pembelajaran fiqh mawaris baik secara materi maupun pengembangan media aplikasi menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk membekali santri agar bisa menghadapi problematika masyarakat yang berhubungan dengan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Jurisprudence), (Bandung: Pustaka, 1994).
- Abdul Aziz (Mahasiswa Fak. Syariah), *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 20 Mei 2019.
- Al-Anshori, Huzaimah. Sistem Hukum Waris di Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Perspektif Fiqh Mawaris. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 68 - 88, July 2019.
- Amin Suma, Muhammad, Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Arif, Suyud, and Amran Amran. "Understanding Fraction Number Material Relationship With Ability to Work on Mawaris Problems in Mawaris Fiqh Course in Islamic Family Law Study Program (HKI)". *ISLAMIKA* 4, no. 2 (April 20, 2022): 152-161. Accessed December 19, 2022. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1727>.
- Asrizal, Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam). *Al-Ahwal*, 9(1), (2016). 125–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.
- Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam)*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Aswat, Hazarul, *Hukum Islam Mengatasi Pewarisan Harta*, (Ar-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 2007).
- Darmawiyah, *Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Alob Gadeng Dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada Di Kabupaten Aceh Utara*, *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 17, No. 2, Februari 2017
- Jalaludin, Ahmad. "Keluar Dari Prinsip Derajat Kekeabatan Dalam Fiqh Mawaris". *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (June 11, 2020): 1 - 24. Accessed December 19, 2022
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Kutub Islamiyah, 2010).
- Islam, M. H. (2021). Nature of Multicultural Education Curriculum. *Jurnal Kariman*, 9(1), 49-68.
- Ma'rifah, N, Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, (2019). 13(2), 243–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>
- Muhassonatul Faizah (Santri Ma`had Aly), *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 2 Juni 2019.
- Shaleh, Abd. Rahman, Psikologi Suatu Pengantar, (Jakarta, Prenada Media, 2004).
- Sida Muhassona (MT's Salafiyah Syafi`iyah), *Wawancara Pribadi*, Situbondo, 3 Juni 2019.

Sudjana, Nana, Rifa'i, Ahmad, *Media Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007

Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya, el KAF, 2006).

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Taufiq Hidayatullah (Alumni MTs Salafiyah Syafi'iyah), *Wawancara Pribadi*, Situbondo 21 Mei 2019.

Tri, Qurniati, "*Dayah, Budaya Belajar dan Keterampilan Berbahasa Arab di Aceh Besar*," Jurnal Sosial dan Keagamaan, Banda Aceh: P3KI IAIN Ar-Raniry, 2011.

Widyanto, Anton, Pengembangan Fiqh Di Zaman Modern, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, No. 2, Februari 2011.